P U T U S A N

No. 507 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **JUNETTA JACOBA DUMINGGU**, bertempat tinggal di Asrama Polisi Batang Kaluku Blok J / 10, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sekarang bertempat tinggal di Bolderikhof 3, 3832 AL Leusden C, Belanda ;
2. **MAX ERASMUS**, bertempat tinggal di Jl. Langkowa Balangrisasa dan atau bertempat tinggal di Poros Tombolo No.103, RW / RK 04, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa ;
3. **ECNER DOMINGGU**, bertempat tinggal di Jalan Langkowa Balangrisasa, Desa Tonasa, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa ;
4. **RICHARD ROBERT DUMINGGU**, bertempat tinggal di Lingkungan Borong RT 006, RW 003, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;
5. **JOHANIS GAMPAMOLE PULUMBARA**, bertempat tinggal di Asrama Polisi Batangkaluku Blok J/10 RT 001, RW 002, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
6. **WINDYAWATY DUMINGGU**, bertempat tinggal di Asrama Polisi Batangkaluku Blok J/10 RT 001, RW 002, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada JEANE SCHRAMM, SH., dk., para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Airmadidi Atas Lingk. III No.300, Kec. Airmadidi Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2007;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV/para Terbanding dan Turut Terbanding I s/d IV ;

m e l a w a n :

JOHANNES VAN REE, dalam hal ini memilih domisili hukum tetap pada kantor kuasanya, bertindak untuk diri sendiri dan atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama **PT. FOKUS MALINO PMA**, selaku Direktur dari Perseroan tersebut, berkedudukan di Jalan Poros Malino Km. 33 Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ABDUL MALIK KARIM, SH., MH., dk., para Advokat berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH CITA KEADILAN Jalan Sunu Perumahan UNHAS Blok IX No.6, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2009 ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pihak Penggugat Johannes Van Ree berwarga negara Belanda adalah sebagai investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia in casu di Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan yang bergerak dalam bidang pertanian dalam bentuk tanaman jangka pendek dengan jenis tanaman Holtikultura seperti : kentang, sayur-sayuran dan sejenis lainnya;

Bahwa untuk memenuhi hasil produksi dari segala tetanaman yang disebutkan dalam poin "1" di atas, maka sudahlah seharusnya pihak Penggugat Johannes Van Ree menyediakan dana guna membeli lokasi tanah yang memadai agar dapat ditanami;

Bahwa dalam rangka pencarian, penelitian, pendataan dan pembelian lahan pertanian tersebut oleh pihak Penggugat mempercayakan sepenuhnya kepada para Tergugat. Dan darinya maka terlahirlah kesepakatan antara Pihak Penggugat Johannes Van Ree dengan para Tergugat sebagai tersebut berikut ini :

1. Bahwa pihak Penggugat Johannes Van Ree adalah bertindak selaku pihak

   penyandang dana berkenaan pembelian lahan tanah pertanian dimaksud,

   sedangkan para Tergugat ada di dalam kedudukan selaku pencari, peneliti,

   pendataan dan melakukan pembayaran atas segala transaksi lahan pertanian yang akan dibeli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa oleh karena pihak Penggugat Johannes Van Ree adalah berkedudukan sebagai Warga Negara Asing (Belanda), maka atas hasil pembelian lahan pertanian tersebut untuk kepemilikan awalnya diatasnamakan dalam setiap bukti kepemilikan (sertifikat) hak kepada Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu ;
3. Bahwa dalam pembelian lahan pertanian tersebut oleh para Tergugat telah

   menyampaikan kepada pihak Penggugat Johannes Van Ree bahwa harga beli untuk setiap meter perseginya adalah seharga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;
4. Bahwa adapun pencantuman nama dari Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu dalam setiap bukti hak berupa sertifikat dan/atau kepemilikan lainnya adalah hanya bersifat sementara saja, sambil menunggu sampai terlahirnya pendirian sebuah lembaga yang berbadan hukum Indonesia barulah dialihkan kepemilikannya dari Tergugat I Junetta Jacoba Durninggu kepada lembaga yang berbadan hukum Indonesia tersebut;

Bahwa dengan berdasarkan pada adanya strategi kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak Penggugat Johannes Van Ree dengan para Tergugat maka sekitar tahun 2003 oleh pihak Penggugat Johannes Van Ree lalu menyerahkan uang kurang lebih Rp.2.366.936.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara keseluruhan dan tunai kepada para Tergugat dengan melalui Tergugat II Max Erasmus sebagai mengawali segala hal ihwal guna melakukan transaksi pembelian sekaligus dengan penerbitan bukti kepemilikannya atas lahan pertanian, guna diatasnamakan kepemilikan sementaranya kepada Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu;

Bahwa sangat disayangkan, karena dalam perkembangan berjalan dimana dari keseluruhan lahan pertanian yang telah dibeli oleh para Tergugat kemudian diatasnamakan kepemilikan sementaranya kepada Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu telah dengan sengaja telah terjadi tindakan-tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh para Tergugat ;

Adapun penyelewengan-penyelewengan yang telah terjadi dan dilakukan oleh para Tergugat antara lain :

1. Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu setelah lahir dan terbentuknya secara

   resmi perusahan yang berbadan hukum Indonesia dengan dinamakan PT. FOCUS MALINO, di mana oleh Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah tidak mau memenuhi janjinya lagi, guna menggantikan nama kepemilikan atas keseluruhan lahan tanah pertanian yang tadinya atas nama

Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu untuk digantikan dan dialihkannya kepada PT. FOCUS MALINO ;

2. Para Tergugat yang saat menyampaikan dan menerima uang dari pihak Penggugat Johannes Van Ree berkenaan pembelian lahan tanah pertanian adalah dalam hitungan untuk per Meter perseginya dianggarkan seharga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Akan tetapi telah terbukti dengan berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti hukum yang ada dimana ternyata disaat-saat / disetiap saat pembelian atas lahan tanah pertanian dari pemilik asal adalah hanya dalam harga yang bervariasi di mana yang paling tertinggi adalah seharga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap meter bujursangkamya (1 M2);

Bahwa dengan berdasarkan kesepakatan yang ada yaitu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu dalam keseluruhan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik cidera dan/atau serta bukti-bukti kepemilikan lainnya adalah hanya bersifat sementara saja dan manakala telah terlahir suatu lembaga yang berbadan hukum Indonesia maka sudah diharuskan bagi Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu menyerahkan segala kepemilikan tersebut yang kemudian menggantikan nama dari Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu kepada lembaga berbadan hukum Indonesia tersebut;

Bahwa kini lembaga berbadan hukum Indonesia yang dikenal dengan nama PT. FOCUS MALINO telah terlahir dan berdiri berdasarkan Akta Pendiriannya tertanggal 7 Desember 2004 dengan nomor 5 yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 7 April 2005 No. C-09312 HT.01.01.TH.2005, yang sudah seharusnya Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu secara hukum menyerahkan kepemilikan tersebut kepada PT. FOCUS MALINO selaku pemilik atas keseluruhan lahan pertanian tersebut, tapi ternyata hingga kini disaat perkara ini diajukan dan didaftarkan di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa kemudian disidangkan, belum juga Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu mau melaksanakan janjinya tersebut;

Bahwa untuk itu dengan adanya gugatan ini dimintakan guna menghukum Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu agar secara segera mematuhi janji yang telah dilakukannya itu agar supaya mau menyerahkan keseluruhan kepemilikan yang ada dalam keseluruhan Sertifikat Hak Milik cidera dan/atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti-bukti kepemilikan lainnya yang ada yang bertalian erat dengan lahan pertanian guna dilakukan penggantian/pembalikan nama pemilik yaitu dari Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu kepada PT. FOCUS MALINO;

Bahwa dengan berdasarkan pada kenyataan yang ada baik secara de Facto maupun secara de Jure di mana para Tergugat dalam tindakannya berkenaan pembelian atas keseluruhan lahan pertanian telah melakukan hal-hal yang mendatangkan kerugian bagi pihak Penggugat Johannes Van Ree, sehingga darinya sudahlah sepantasnya menurut hukum para Tergugat dituntut ganti rugi untuk membayar kerugian keuangan yang telah diderita oleh pihak Penggugat;

Bahwa para Tergugat awalnya telah menyampaikan kepada pihak Penggugat Johannes Van Ree bahwa harga beli lahan tanah pertanian untuk per meter bujursangkar adalah sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Akan tetapi disaat pelaksanaan pembelian dan dilakukannya transaksi pembayaran ternyata harga beli untuk 1 Meter persegi paling tinggi seharga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa tindakan penyelewengan yang dilakukan para Tergugat terhadap pihak Penggugat Johannes Van Ree berdasarkan uraian di atas dapat pihak Penggugat buktikan berdasarkan pada hampir sebagian besar dari akta-akta jual beli yang ada seperti :

1. Akta Jual Beli, tgl. 30 Juni 2003 No.47/JB/TM/VI/2003 luas keseluruhan .396 M2 dengan harga total Rp.8.094.000,- berarti harga per Meter persegi
   berjumlah, dengan cara hitungannya :

   Rp. 8.094.000,- : 5.396 M^2 = Rp.1.500/M2;
2. Akta Jual Beli, tgl. 26 Agustus 2003 No.58/JB/TM/VIII/2003 luas keseluruhan 15.597 M2 dengan harga total Rp.38.000.000,- berarti harga per Meter persegi berjumlah dengan cara hitungannya :

   Rp.38.000. 000,- : 15.597 M^2 = Rp. 2.436,3 66/M2;
3. Akta Jual Beli, tgl. 26 Agustus 2003 No.59/JB/TM/VIII/2003 luas keseluruhan 19.575 M2 dengan harga total Rp.47.000.000,- berarti harga per Meter persegi berjumlah dengan cara hitungannya :

   Rp. 47.000.000,- : 19.575 M^2 = Rp.2.401,0217/M2;
4. Akta Jual Beli, tgl. 18 September 2003 No.71/JB/TM/IX/2003 luas keseluruhan 7.641 M^2 dengan harga total Rp.18.000.000,- berarti harga per
   Meter persegi berjumlah dengan cara hitungannya :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.18.000.000,- : 7.641 M2 = Rp.2.355,7126/M2;

5. Akta Jual Beli, tgl. 18 September 2003 No.72/JB/TM/IX/2003 luas keseluruhan 6.110 M^2 dengan harga total Rp.14.000.000,- berarti harga per

   Meter persegi berjumlah dengan cara hitungannya :

Rp.14.000.000,- : 6.110 M^2 = Rp. 2.291,3257/M2;

6. Akta Jual Beli, tgl. 18 September 2003 No.73/JB/TM/IX/2003 luas keseluruhan 9.907 M^2 dengan harga total Rp.24.000.000. berarti harga per

   Meter persegi berjumlah dengan cara hitungannya :

Rp. 24.000.000,- : 9.907 M2 = Rp.2.422,5295/M2;

7. Akta Jual Beli, tgl. 18 September 2003 No.74/JB/TM/IX/2003 luas keseluruhan 16.020 M^2 dengan harga total Rp.30.000.000,- berarti harga per Meter persegi berjumlah dengan cara hitungannya :

Rp. 30.000.000,- : 16.020 M^2 = Rp. 1.872,6592/M2;

8. Akta Jual Beli, tgl. 23 September 2003 No.78/JB/TM/IX/2003 luas keseluruhan 7.587 M2 dengan harga total Rp.18.000.000,- berarti harga per

   Meter persegi berjumlah dengan cara hitungannya :

Rp.18.000.000,- : 7.587 M^2 = Rp.2.372,4792/M2;

9. Akta Jual Beli, tgl. 23 September 2003 No.79/JB/TM/IX/2003 luas keseluruhan 9.891 M2 dengan harga total Rp.24.000.000,- berarti harga per

   Meter persegi berjumlah dengan cara hitungannya :

Rp. 24.000.000,- : 9.891 M^2 = Rp.2.426,4483/M2;

10. Akta Jual Beli, tgl. 25 September 2003 No.82/JB/TM/IX/2003 luas keseluruhan 5.147 M2 dengan harga total Rp.14.000.000,- berarti harga per

    Meter persegi berjumlah dengan cara hitungannya :

Rp. 14.000.000,- : 5.147 M^2 = Rp. 2. 720,0311/M2;

11. Akta Jual Beli, tgl. 14 Januari 2004 No.014/JB/TM/I/2004 luas keseluruhan 13.308 M2 dengan harga total Rp.30.000.000,- berarti harga per

    Meter persegi berjumlah dengan cara hitungannya :

Rp. 30.000.000,- : 13.308 M^2 = Rp.2.254,2831/M;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Akta Jual Beli, tgl. 21 Mei 2004 No.069/JB/TM/V/2004 luas keseluruhan 19.518 M2 dengan harga total Rp.30.000.000,- berarti harga per Meter persegi berjumlah dengan cara hitungannya :

Rp.30.000.000,- : 19.518 M^2 = Rp.1.573,0427/M2;

13. Akta Jual Beli, tgl. 21 Mei 2004 No.070/JB/TM/V/2004 luas keseluruhan .989 M2 dengan harga total Rp.28.000.000,- berarti harga per Meter persegi berjumlah dengan cara hitungannya :

Rp 28.000.000,- : 16.989 M^2 = Rp. 1.648,1253/M2;

14. Akta Jual Beli, tgl. 21 Mei 2004 No.072/JB/TM/V/2004 luas keseluruhan .315 M2 dengan harga total Rp.24.000.000,- berarti harga per Meter persegi berjumlah dengan cara hitungannya :

Rp.24.000.000,- : 14.315 M^2 = Rp.1.676,563/M2;

15. Akta Jual Beli, tgl. 21 Mei 2004 No.073/JB/TM/V/2004 luas keseluruhan .406 M^2 dengan harga total Rp.22.000.000,- berarti harga per Meter persegi berjumlah dengan cara hitungannya :

Rp.22.000.000,- : 13.406 M^2 = Rp.1.641,0562/M2;

16. Akta Jual Beli, tgl. 21 Mei 2004 No.074/JB/TM/V/2004 luas keseluruhan .538 M2 dengan harga total Rp.24.000.000,- berarti harga per Meter persegi berjumlah dengan cara hitungannya :

Rp.24.000.000,- : 14.538 M^2 = Rp.1.650,8461/M2;

Bahwa dari pemaparan penyelewengan sebagaimana yang disebutkan di atas, kemudian ditetapkan harga beli rata-rata per Meter bujur sangkar dari lahan pertanian seharga Rp.2.500,- lantas dikalikan dengan jumlah dari luas keseluruhan lahan tanah pertanian (yang terdiri dari 24 Sertifikat Hak Milik) yang telah dibeli oleh para Tergugat maka terdapat hitungan berikut ini : 329.129 M^2 x Rp.2500,- = Rp.822.822.500,- ; (delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa kemudian dari total jumlah harga beli yang sejumlah Rp.822.822.500,- (delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian dikurangi dengan uang dari harga pembelian lahan pertanian yang telah diterima oleh para Tergugat dari pihak Penggugat Johannes Van Ree dengan jumlah penerimaan yang secara total berjumlah Rp.2.366.936.000,- maka akan diperoleh hitungan yang jelas berikut ini :

Rp. 2.366.936.000,- - Rp. 822.822.500,- = Rp.1.544.113.500,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dengan didasarkan pada bukti-bukti yang ada sehingga darinya telah terbaca dan terlihat secara jelas dimana para Tergugat telah melakukan penyelewengan dana mengakibatkan pihak Penggugat Johannes Van Ree menderita kerugian Rp.1.544.113.500,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian para Tergugat diharuskan secara tanggung renteng mengembalikan uang milik pihak Penggugat Johannes Van Ree yang telah digunakan oleh para Tergugat adalah berjumlah Rp.1.544.113.500,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), secara segera dan tunai;

Bahwa selain para Tergugat diharuskan untuk membayar uang milik pihak Penggugat Johannes Van Ree sebagaimana yang disebutkan di atas juga kepada para Tergugat dibebani dengan beban untuk berkewajiban membayar bunga 2 % per bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada bahagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa selain itu pula terhadap segala bangunan baik gudang maupun gedung perkantoran yang berdiri dan dibangun di atas lahan pertanian yang diatasnamakan kepada Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu atau siapa saja yang mendapat hak darinya haruslah dinyatakan batal atau batal demi hukum untuk kemudian digantikan sebagai milik dari PT. FOCUS MALINO;

Bahwa digugatnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV adalah semata-mata untuk mematuhi putusan dan tidak akan mengganggu transaksi hibah atas lokasi tanah pertanian yang telah dihibahkan oleh para Turut Tergugat I s/d IV kepada Tergugat I yang kemudian pada akhirnya adalah merupakan hak milik dari PT. FOCUS MALINO;

Bahwa dengan digugatnya Turut Tergugat V dalam perkara ini adalah untuk mematuhi putusan guna menyatakan keseluruhan Sertifikat Hak Milik cidera (sebanyak 24 buah) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat V yang kesemuanya diatasnamakan kepada Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu haruslah dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan pihak Penggugat Johannes Van Ree ini, mohon agar Pengadilan Negeri Sungguminasa meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik para Tergugat, baik dalam bentuk barang tidak bergerak maupun dalam bentuk barang bergerak, diantaranya sebidang tanah berikut bangunan dan seluruh isi perabot yang ada dalam rumah tersebut serta segala apa yang ada di atas lokasi tanah a quo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang terletak di jalan Poros Malino - Tombolo No. 103 RW I, RK 04 Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannnya putusan perkara ini secara sukarela oleh para Tergugat, pihak Penggugat Johannes Van Ree juga mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada pihak Penggugat Johannes Van Ree sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sehari, setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa mengingat pula gugatan pihak Penggugat Johannes Van Ree ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari pihak Penggugat Johannes Van Ree, kiranya Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walau ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Bahwa demi untuk mejamin keutuhan dari keberadaan ke-24 buah Sertifikat Hak Milik cidera atas nama Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar secara segera memerintahkan kepada Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu untuk menyerahkan keseluruhan serifikat-sertifikat a quo pada Pengadilan Negeri Sungguminasa. Adapun ke-24 buah Sertifikat Hak Milik cidera dalam bentuk asli dimaksud adalah tersebut berikut ini :

1. SHM No. 00061 SU No. 00050/2003; luas tanah 19.999 M^2, atas nama WINDYANTI DUMINGGU;
2. SHM No. 00060 SU No. 00051/2003; luas tanah 19.769 M^2, atas nama JOHANIS GAMPAMOLE PULUMBARA;
3. SHM No. 00062 SU No. 00052/2003; luas tanah 14.178 M^2, atas nama ECNER DUMINGGU;
4. SHM No. 00063 SU No. 00053/2003; luas tanah 16.220 M^2, atas narria MAX ERASMUS;
5. SHM No. 00064 SU No. 00049/2003; luas tanah 19.865 M^2, atas nama RICARD ROBERT DUMINGGU;
6. SHM No. 00069 SU No. 00058/2004; luas tanah 16.989 M^2, atas nama JUNETTA JACOBA DUMINGGU;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. SHM No. 00070 SU No. 00059/2004; luas tanah 14.315 M^2, atas nama JOHANIS GAMPAMOLE PULUMBARA;
8. SHM No. 00071 SU No. 00060/2004; luas tanah 16.423 M^2, atas nama HERNI HERDIANI;
9. SHM No. 00072 SU No. 00061/2004; luas tanah 13.406 M^2, atas nama JUNETTA JACOBA DUMINGGU;
10. SHM No. 00073 SU No. 00062/2004; luas tanah 14.538 M^2, atas nama JUNETTA JACOBA DUMINGGU;
11. SHM No. 00076 SU No. 00065/2004; luas tanah 19.518 M^2, atas nama JUNETTA JACOBA DUMINGGU;
12. SHM No. 00209 SU No. 00001/1999; luas tanah 12.133 M^2, atas nama JUNETTA JACOBA DUMINGGU;
13. SHM No. 224 GS No. 34/1993; luas tanah 15.597 M^2, atas nama JUNETTA JACOBA DUMINGGU;
14. SHM No. 227 GS No. 19/1993; luas tanah 5.396 M^2, atas nama JUNETTA JACOBA DUMINGGU;
15. SHM No. 229 GS No. 21/1993; luas tanah 6.110 M^2, atas nama JUNETTA JACOBA DUMINGGU;
16. SHM No. 234 GS No. 26/1993; luas tanah 13.308 M^2, atas nama JUNETTA JACOBA DUMINGGU;
17. SHM No. 242 GS No. 34/1993; luas tanah 15.597 M^2, atas nama JUNETTA JACOBA DUMINGGU;
18. SHM No. 243 GS No. 35/1993; luas tanah 19.575 M^2, atas nama JUNETTA JACOBA DUMINGGU;
19. SHM No. 253 GS No. 45/1993; luas tanah 7.641 M^2, atas nama JUNETTA JACOBA DUMINGGU;
20. SHM No. 254 GS No. 46/1993; luas tanah 7.587 M^2, atas nama JUNETTA JACOBA DUMINGGU;
21. SHM No. 255 GS No. 47/1993; luas tanah 5.147 M^2, atas nama JUNETTA JACOBA DUMINGGU;
22. SHM No. 256 GS No. 48/1993; luas tanah 16.020 M^2, atas nama JUNETTA JACOBA DUMINGGU;
23. SHM No. 257 GS No. 49/1993; luas tanah 9.907 M^2, atas nama JUNETTA JACOBA DUMINGGU;
24. SHM No. 258 GS No. 50/1993; luas tanah 9.891 M^2, atas nama JUNETTA JACOBA DUMINGGU ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat secara keseluruhannya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan;
3. Menghukum Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu guna menyerahkan secara utuh dan sempurna asli dari ke-24 buah Sertifikat Hak Milik cidera yang kini diatasnamakan kepada Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu kepada pihak Penggugat Johannes Van Ree tanpa syarat yang mengikat ;
4. Menghukum siapa saja yang menerima, menyimpan ke-24 buah Sertifikat Hak Milik cidera dari lahan tanah pertanian milik PT. FOCUS MALINO jika ada transaksi yang dilakukan dengan Tergugat I ;
5. Menyatakan batal atau batal demi hukum segala transaksi yang dilakukan oleh siapa saja berupa perjanjian pengambilan pinjaman dengan menggunakan ke-24 Sertifikat Hak Milik cidera a quo yang dilakukan secara bersama dengan Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu ;
6. Menyatakan batal atau batal demi hukum segala transaksi yang dilakukan oleh siapa saja guna melakukan pengalihan hak dengan menggunakan ke-24 buah Sertifikat Hak Milik cidera dengan Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu ;
7. Menyatakan menurut hukum ke-24 buah Sertifikat Hak Milik cidera atas nama Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu adalah dinyatakan tidak mengikat secara hukum ;
8. Menyatakan menurut hukum Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu telah ingkar janji (wanprestasi) karena tidak menepati janjinya untuk menyerahkan ke-24 Sertifikat Hak Milik cidera kepada PT. FOCUS MALINO guna dilakukan penggantian/pembalikan nama dari Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu pada PT. FOCUS MALINO ;
9. Menyatakan menurut hukum tindakan yang telah dilakukan oleh para Tergugat adalah benar-benar bertentangan hukum yang darinya membawa akibat kerugian yang telah diderita oleh pihak Penggugat Johannes Van Ree uang sejumlah Rp.1.544.113.500,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada pihak Penggugat Johannes Van Ree secara tunai dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seketika uang sejumlah Rp.1.544.113.500,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar bunga 2 % untuk setiap bulannya dari Rp.1.544.113.500,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada bahagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari dalam setiap kelalaian melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walau ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;
14. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. ERROR IN PERSONA :

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, mengandung unsur Error In Persona ;

1. Kuasa mewakili pihak materiil tidak sah, sebab Johanes Van Ree adalah Warga Negara Asing dan beralamat di Belanda, sehingga Juridis Formil Surat Kuasa harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Indonesia, in casu SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Jo. SEMA No.6 Tahun 1994, harus menyebutkan secara jelas dan tegas Identitas dan Kedudukan para pihak dalam berperkara, harus menyebutkan secara limitatif obyek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan, harus dilegalisasi oleh KBRI atau Konsulat Jenderal setempat ; Bahwa oleh karena Surat Kuasa a quo tidak memenuhi syarat formil, maka juridis formal kualitas para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

advokat Muh. Kasim Usemahu, SH, dan rekan yang bertindak sebagai pihak formil mewakili pihak materiil Johanes Van Ree, selaku Penggugat adalah tidak sah. In casu Penggugat Bukanlah Persona Standi in Judicio, juridis formil harus Didiskualifikasi in person ;

2. Surat kuasa dibuat/diberikan oleh orang yang tidak berwenang ; Dalam gugatan halaman pertama diuraikan bahwa Muh. Kasim Usemahu, SH., Ny. Sri Cahyanti Dwi Ratih Jaear, SH. dan Tarsis Muchtar, SH., Ketiganya Advokat ; .... Yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari dan karenanya melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama; PT FOCUS MALINO PMA, berkedudukan kantor di Jalan Poros Malino Kilometer (Km) 33 Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan pemberian Kuasa Hukum yang diberikan oleh ; JOHANES VAN REE, beralamat di jalan Poros Malino kilometer (Km) 33 Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, dan di Belanda, beralamat di Prins Freederiklaan 7, Kota Leusden, Kode Pos 3832. GD .... Bahwa dari uraian tersebut, Surat Kuasa a quo, tidak memenuhi syarat formil, tidak sah, sebab mengandung unsur error in persona, yakni ; Tidak dijelaskan kualitas pemberi kuasa Johanes Van Ree apakah bertindak selaku pribadi atau selaku direksi atau komisaris perseroan, in casu PT FOCUS MALINO PMA ; sebab merujuk pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan tegas diatur bahwa yang bertindak mewakili perseroan di dalam maupun di luar peradilan adalah direksi. Berarti yang berwenang memberi kuasa untuk bertindak mewakili perseroan di Pengadilan adalah direksi. Dengan demikian surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani Johanes van Ree untuk dan atas nama Perseroan tidak sah. Bandingkan dengan putusan MARI No. 10.K/N/1999. Varia Peradilan, tahun XV, No. 174 Maret 2000 hIm. 11 ;
3. Bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur GEMIS AANHOEDANIEG HEID, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat in casu Tergugat I, JUNETTA JACOBA DUMINGGU, adalah istri Penggugat, Johannes Van Ree, sedangkan Tergugat II MAX ERASMUS DUMINGGU (Max Erasmus) adalah ipar dari Penggugat yang nota bene adalah Pesero Pengurus / Direktur Perseroan Komanditer CV. AGRO MALINO, Juridis formil tidak dapat digugat pribadi tanpa menarik para pesero lainnya ; Bandingkan dengan putusan MA, 20 April 1977 No. 601.K/Sip/1975, seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi in

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

casu Tergugat II MAX ERASMUS DUMINGGU, sebenarnya mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat JOHANES VAN REE, dalam kerjasama Consorsium Penanaman Modal Usaha dalam bidang pertanian, di mana Penggugat Johanes Van Ree bertindak selaku Directur Perusahaan SMARAGD BV dengan alamat Prins Frederiklaan 7 3832 GD Leusden Belanda, dan Perusahaan BLEEKER Agro Advies alamat Abtsweg 11 8308 RN Nagele Belanda, dan CV. Agro Malino directur Max Erasmus ;

4. Bahwa gugatan Penggugat Mengandung Unsur PLURIUM LITIS CONSORTIUM;

   Orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap, kekurangan pihak, yakni Penggugat tidak menarik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti Notaris TRISNAWATY NADIR, SH., sebagai pihak dalam perkara ini padahal secara expresis Veerbis Penggugat telah menguraikan dalam posita gugatan a quo mengenai transaksi jual beli atas tanah-tanah tersebut, sebagaimana tersebut dalam Posita gugatan halaman 5 dan 6 ; sebanyak 16 Akta Jual Beli. Yang telah disertifikatkan oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Gowa. Dalam petitum angka 7 secara tegas dimintakan oleh Penggugat untuk menyatakan tidak mengikat secara hukum ;

   Bahwa demikian pula dengan Pemilik tanah-tanah yang dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagai pemilik awal atas tanah in casu, tidak ditarik sebagai pihak materiil dalam perkara ini ;

   Demikian pula dengan Direktur PT. Focus Malino , Director CV. Agro Malino, Direktur Smaragd BV, dan Direktur Perusahaan Bleeker Agro Advies, kesemuanya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, pada hal perusahaan-perusahaan a quo mempunyai kaitan langsung dengan Pokok Perkara ini.

II. OBSCUUR LIBEL;

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, kabur dan tidak jelas, atau tidak memenuhi asas jelas dan tegas, sebab Penggugat tidak menjelaskan fakta kejadian sebenarnya, in casu Penggugat tidak menjelaskan waktu dan tempat terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat I JUNETTA JACOBA DUMINGGU sesungguhnya adalah istri Penggugat JOHANES VAN REE demikian pula dengan Tergugat II MAX ERASMUS yang seharusnya MAX ERASMUS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DUMINGGU, adalah saudara kandung Tergugat I dan juga adalah Ipar dari Penggugat yang nota bene adalah Direktur CV Agro Malino ;

2. Hal mana menjadi penting sebagai syarat formil (dasar hukum) gugatan untuk menentukan kualitas sebagai pihak dalam perkara ini, in casu Penggugat salah menempatkan Junetta Jacoba Duminggu sebagai Tergugat I, sebab tindakan/perbuatan Junetta Jacoba Duminggu, dalam melaksanakan pengamatan, penelitian dan pembayaran lahan adalah mewakili Penggugat dan atas kesepakatanlpersetujuan Penggugat selaku suami dari Tergugat I, in casu Junetta Jacoba Duminggu adalah pihak yang berkualitas sebagai Legitima Persona Standi in Judicio terhadap tanah-tanah yang dibelinya, sebab proses pembelian/peralihan hak atas tanah-tanah in casu sampai pada pembuatan Sertifikat Hak Milik adalah telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria beserta Peraturan Pemerintah ;
3. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, karena terdapat saling bertentangan antara posita dan petitum, dalam posita gugatan a quo halaman ke 2 angka 1 dan halaman ketiga angka 2 s/d angka 4 implisit menegaskan kualitas Penggugat sebagai Investor asing person/pribadi, subyek hukum yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia in casu di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, sedangkan dalam posita Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan semua lahan sebagaima tersebut dalam ke 24 Sertifikat Hak Milik, diserahkan sebagai milik PT. Focus Malino PMA padahal PT. Focus Malino PMA baru berdiri/lahir dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM tanggal 7 April 2005. juridis formil PT. Focus Malino PMA tidak mempunyai hak dan kepentingan hukum dengan pokok perkara ini sebab pada saat terjadi hubungan kerjasama Consorsium antara perusahaan Smaragd BV pimpinan Johanes Van Ree, dan CV Agro Malino pimpinan Tergugat II Max Erasmus pada Februari 2004, PT Focus Malino PMA belum terbentuk sebagai subyek hukum.

DALAM REKONPENSI :

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bahagian eksepsi maupun dalam konvensi, mutatis mutandis adalah termasuk dalil gugatan dalam Rekonvensi ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu, selaku Tergugat I Konvensi, dalam gugat Rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Suami Isteri;
- Bahwa pada tahun 2003, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menanamkan modal / investasi di bidang pertanian, dan dalam hal ini dipilih lokasi di Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa oleh karena Tergugat Johanes Van Ree adalah Warga Negara Asing, maka untuk memudahkan investasi tersebut, Penggugat Junetta Jacoba Duminggu selaku isteri Tergugat yang nota bene adalah Warga Negara Indonesia, dipercayakan penuh oleh Tergugat untuk mengadakan pencarian, penelitian pendataan dan pembelian lahan pertanian di Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa Tugas tersebut telah Penggugat laksanakan sebagaimana mestinya, terbukti dengan adanya Akta-akta Jual Beli Tanah, dan sertifikat sebagaimana terurai dalam gugatan konvensi di atas ;
- Bahwa oleh karena proses peralihan hak atas tanah serta status kepemilikan sebagaima tersebut dalam Sertifikat Hak Milik sebanyak 24 buah tersebut di atas, telah dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku, maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi juridis formil mempunyai hak dan kepentingan hukum terhadap tanah-tanah in casu dan status kepemilikannya adalah sah, sedangkan Tergugat Johanes Van Ree selaku Warga Negara Asing, mempunyai hak kepemilikan atas tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam Akta-akta Jual Beli yang sudah disertifikasi kepemilikannya atas nama Penggugat tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa proses pembelian tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli dan sertifikat tersebut oleh Penggugat Junettta Jacoba Duminggu adalah sah ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Johanes Van Ree bukanlah pihak yang berhak dan berkepentingan terhadap tanah-tanah tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 42/Pdt.G/2006/PN.Sungg., tanggal 18 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- Mengangkat sita jaminan yang diletakkan terhadap ke-24 sertifikat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No.42/ Pdt.G/2006/PN.SUNGG., tertanggal 23 Februari 2007 ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menyatakan Penggugat Konpensi Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.8.784.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 97/PDT/2009/ PT.MKS., tanggal 5 November 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 18 Juni 2008 No.42/Pdt.G/2006/PN.Sngg, yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menolak Eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 23 Februari 2007 No.42/Pdt.G/2006/PN.Sungg. ;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I. Junetta Jacoba Duminggu telah ingkat janji (wanprestasi) karena tidak menepati janjinya untuk menyerahkan ke-24 Sertifikat Hak Milik kepada PT. FOKUS MALINO ;
4. Menghukum Tergugat I Junetta Jacoba Dumingggu dan atas siapa saja yang menerima menyimpan ke-24 SHM tersebut untuk menyerahkan secara utuh dan sempurna asli dari ke-24 buah SHM yang kini di atas namakan kepada Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu kepada pihak Penggugat tanpa syarat yang mengikat ;
5. Menyatakan batal atau batal demi hukum segala transaksi yang dilakukan oleh siapa saja guna melakukan pengalihan hak dengan menggunakan ke-24 buah SHM cidera dengan Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu ;
6. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari jika lalai melaksanakan putusan ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I, II dan para Turut Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV/para Terbanding dan Turut Terbanding I s/d IV pada tanggal 17 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat dan Turut Terbanding I, II, III, IV/para Terbanding dan Turut Terbanding I s/d IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

06/K/42/PDT.G/2006/PN.SUNGG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2010 (hari itu juga) ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 23 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV/para Terbanding dan Turut Terbanding I s/d IV diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 06 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak mencerminkan keadilan sebab Judex Facti tidak mengkonstatier dengan baik dan benar antara Premisse Minor dan Premisse Mayor, sebab tidak sesuai dengan fakta hukum, sehingga dalam penerapan hukum adalah tidak benar ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya halaman 7 yaitu menyangkut Eksepsi para Penggugat dan Turut Tergugat di mana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sebatas Surat Kuasa, padahal dalam Eksepsi ada beberapa hal yang menyangkut eksepsi yang jelas "gugatan Penggugat mengandung cacat formil" yaitu :

- Error in persona :
- Surat kuasa yang tidak sah ;
- Surat Kuasa yang diberikan oleh orang yang tidak berwenang ;
- Subjek Hukum yang tidak lengkap ;
- Pihak yang tidak lengkap ;
- Obscur libel :
- Gugatan Penggugat yang tidak jelas menyangkut fakta hukum yang sebenarnya ;
- Hubungan hukum dalam perkara in casu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi, yang telah mempertimbangkan sebatas "Surat Kuasa" adalah sangat jelas karena telah terurai dalam Eksepsi Tergugat bahwa kapasitas Johannes Van Ree, adalah selaku pribadi atau bertindak selaku direksi ;
4. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi halaman 8 dimana Johannes Van Ree yang adalah Warga Negara Belanda sehingga Tergugat I - lah yang melakukan pembelian lahan melalui Istri Penggugat yang Warga Negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Agraria No. 4 Tahun 1968 tentang Penyelengaraan Izin Pemindahan Hak Atas Tanah Pasal 2 ayat (2). Sehingga sangat beralasan hukum Tergugat I yang membeli bahkan mengatas namakan Tergugat I yang membeli bahkan mengatas-namakan Tergugat I atau tanah lahan yang dibeli, dalam kapasitas selaku istri dari Penggugat ;

Bahwa sangatlah tidak beralasan untuk menghukum Tergugat I menyerahkan ke-24 sertifikat kepada Penggugat karena dalam gugatan tidak jelas kapasitas dari Penggugat ;

- Bahwa walaupun PT. Focus Malino sudah ada pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, yaitu 7 April 2005, namun kerjasama dan pembelian lahan terjadi sebelum SK dari Menteri ;
- Bahwa demikian juga dengan pertimbangan hukum tentang Tergugat I yang ingkar janji adalah sangat tidak beralasan karena tindakan dari Tergugat I adalah atas persetujuan Penggugat Johannes Van Ree selaku suami dari Tergugat I ;

5. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan hal 9 yaitu bahwa tanah - tanah tersebut diperoleh / dibeli dari uang Penggugat ;

Bahwa atas pertimbangan tersebut, kami sangat keberatan karena pada dasarnya Majelis Hakim hanyalah berfokus pada sumber dana tetapi tidak melihat hubungan hukum antara Penggugat Johannes Van Ree selaku suami dari Tergugat I dan pada dasarnya Penggugat Johannes Van Ree yang adalah Warga Negara Asing "tidak diizinkan menerima hak atas tanah" di Indonesia. Sehingga in casu Junetta Jacoba Duminggu adalah pihak yang berkualitas, berhak sebagai legitima persona standi in judicio terhadap tanah-tanah yang dibelinya. Bahwa proses pembelian dan peralihan hak atas tanah-tanah in casu telah dilakukan sesuai syarat formil, sesuai prosedur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah lainnya ;

6. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan : hal 9 mengenai Petitum Penggugat No. 12 adalah sangat tidak beralasan dan patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar ;

Bahwa Tergugat I yang disuruh membeli tanah oleh Penggugat tetapi Tergugat I tidak menyerahkan sertifikat tanah yang dibeli oleh Tergugat I untuk Penggugat ;

Bahwa alasan-alasan lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : JUNETTA JACOBA DUMINGGU, dkk., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **JUNETTA JACOBA DUMINGGU**, 2. **MAX ERASMUS**, 3. **ECNER DOMINGGU**, 4. **RICHARD ROBERT DUMINGGU**, 5. **JOHANES GAMPAMOLE PULUMBARA**, 6. **WINDYAWATY DUMINGGU**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu,** tanggal **15 Juni 2011** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.,** dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a,
ttd./I MADE TARA, SH.	**ttd./Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd./RITA ELSY, SH., MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...		Rp.489.000,-
J u m l a h ...	Rp.	500.000,-

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH. sebagai Anggota/ Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., dan Hakim Anggota/Pembaca I, I MADE TARA, SH.

Jakarta, Februari 2012
Ketua Mahkamah Agung R.I.,
ttd./

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)